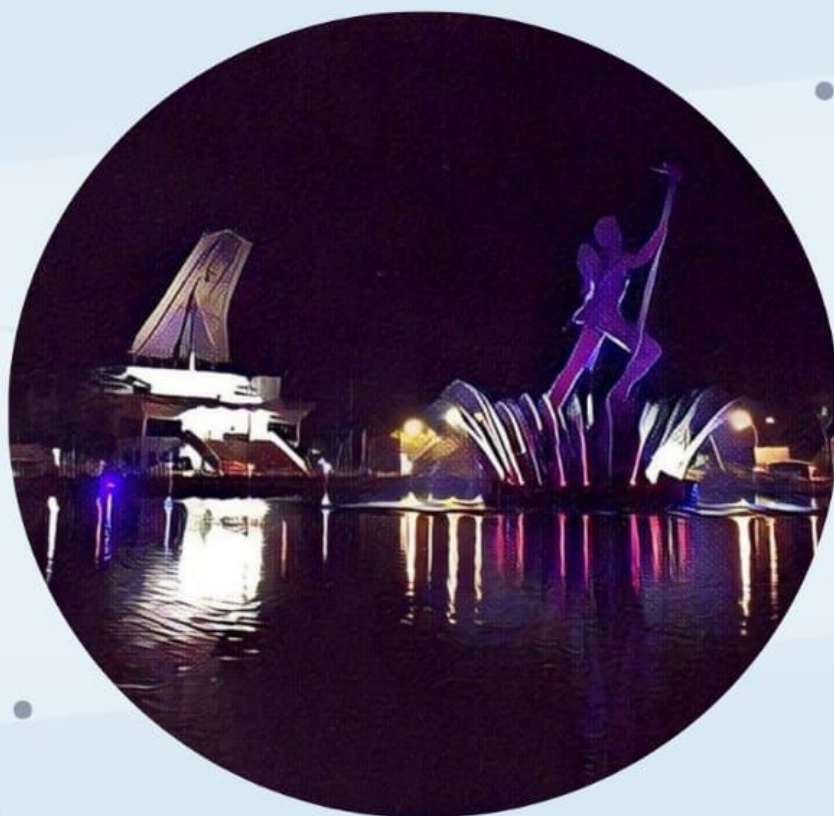


PERUBAHAN KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELLANJA DAERAH



KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	16
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	16
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	22
3.2.1. Laju Inflasi	22
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan tahun 2025.....	30
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	31
4.1.2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37
4.1.5. Kebijakan Perencanaan perubahan Pendapatan Transfer	38
4.1.6. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	42
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44

5.1	<i>Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja</i>	44
5.1.1	<i>Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi</i>	45
5.1.2	<i>Kebijakan Perencanaan Belanja Modal</i>	47
5.1.3	<i>Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT)</i>	48
5.2	<i>Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga</i>	51
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		53
6.1	<i>Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....</i>	53
6.2	<i>Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....</i>	54
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		56
BAB VIII PENUTUP		68

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen).....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3. 2. PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah).....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3. 3. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo April 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3. 4. Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan April, 2023–2025 (Persen).....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 4. 1 Pagu Perubahan Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 5. 1 Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 6. 1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 7. 1 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tana Toraja.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 7.2 Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030</i>	<i>61</i>

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 3. 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025</i>	<i>19</i>
<i>Grafik 3. 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025.....</i>	<i>21</i>
<i>Grafik 3. 3. Inflasi Kabupaten Tana Toraja Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 (Persen) 25</i>	
<i>Grafik 3. 4. Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan April, 2023–2025 (Persen).....</i>	<i>26</i>
<i>Grafik 3. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Capaian Tahun 2024, Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025</i>	<i>29</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan Kebijakan Umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagai penjabaran Perubahan KUA sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 Ayat (2), menerangkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 162 ayat (1) dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka dilaksanakan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) guna menampung seluruh perubahan asumsi dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 serta menampung tambahan prioritas daerah yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025. Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, yang akan dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah:

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
2. Memperbaiki dan menyesuaikan alokasi anggaran dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah agar lebih tepat sasaran;
3. Melakukan penyesuaian prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penyesuaian alokasi anggaran serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun Anggaran 2025 dan memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stadar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Perturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
39. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Sebagai langkah sinergitas antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 yang sekaligus merupakan *breakdown* dari RPJMD Tahun 2025-2029. Kebijakan

ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran mengakibatkan keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berimplikasi luas pada perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka usaha yang akan dilakukan adalah:

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Menyediakan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
4. Peningkatan daya saing UMKM dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai instansi/lembaga melalui standarisasi kualitas dan desain produk, memperluas akses pembiayaan serta pengembangan jaringan sistem ekonomi;
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.

Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat melakukan terobosan pada sektor unggulan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata dan pertanian khususnya pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan tanaman kopi diharapkan mampu menjadi sektor pengungkit di dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lainnya diharapkan mengalami peningkatan dalam rangka menunjang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Tana Toraja dan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu diversifikasi produk yang berdaya saing dengan basis sumber daya lokal desa dan kerakyatan diiringi dengan peningkatan promosi dan pemasaran. Arah kebijakan perekonomian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2025. Adapun target indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No.	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Target RKPD Pokok Tahun 2025	Target Perubahan RKPD Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,70	71,98	71,98
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,75	11,75	10,01
3	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,00	2,00	3,23
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	6,25-6,75	6,25-6,75
5	PDRB per Kapita (Juta Rp.)	36,00	36,00	36,00
6	Gini Rasio	0.310	0,310	0,310

Sumber : Bappeda Kab. Tana Toraja, 2025

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Tana Toraja, secara tidak langsung juga dituntut untuk

menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Tana Toraja. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Tana Toraja 2025, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, Indeks gini serta tingkat pengangguran terbuka. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Tana Toraja.

Beberapa tantangan perekonomian Tana toraja yang menjadi perhatian antara lain :

1. *Pemerataan Pembangunan Infrastruktur*, Masih terdapat daerah di Tana Toraja, khususnya di wilayah pedesaan, yang memiliki akses infrastruktur terbatas dan kondisi topografi yang berat. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
2. *Ketergantungan Pada Sektor Pertanian*, Perekonomian Tana Toraja masih cukup bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cenderung mengalami fluktuasi. Perlu diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ini.
3. *Kualitas Sumber Daya Manusia*, Kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
4. *Isu Pelaporan Kondisi Jalan*, adanya isu kesalahan pelaporan kondisi jalan di Tana Toraja yang berdampak pada tidak teralokasikannya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik infrastruktur jalan tahun 2025 menjadi perhatian serius.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu

kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akan berdampak pada kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat, melakukan efisiensi belanja, dan memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk program prioritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan efisiensi anggaran dari pusat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Dengan penyesuaian yang tepat, peningkatan efisiensi, dan fokus pada program prioritas, daerah dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah telah menerapkan beberapa strategi, salah satunya adalah penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Regulasi ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional.

Kebijakan keuangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 disusun sesuai arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 berdasarkan dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya cermat dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung efisiensi anggaran. Dana yang dihemat diarahkan untuk membiayai sektor-sektor vital.

Arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, sedangkan arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai shock absorber untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal. Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Visi Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

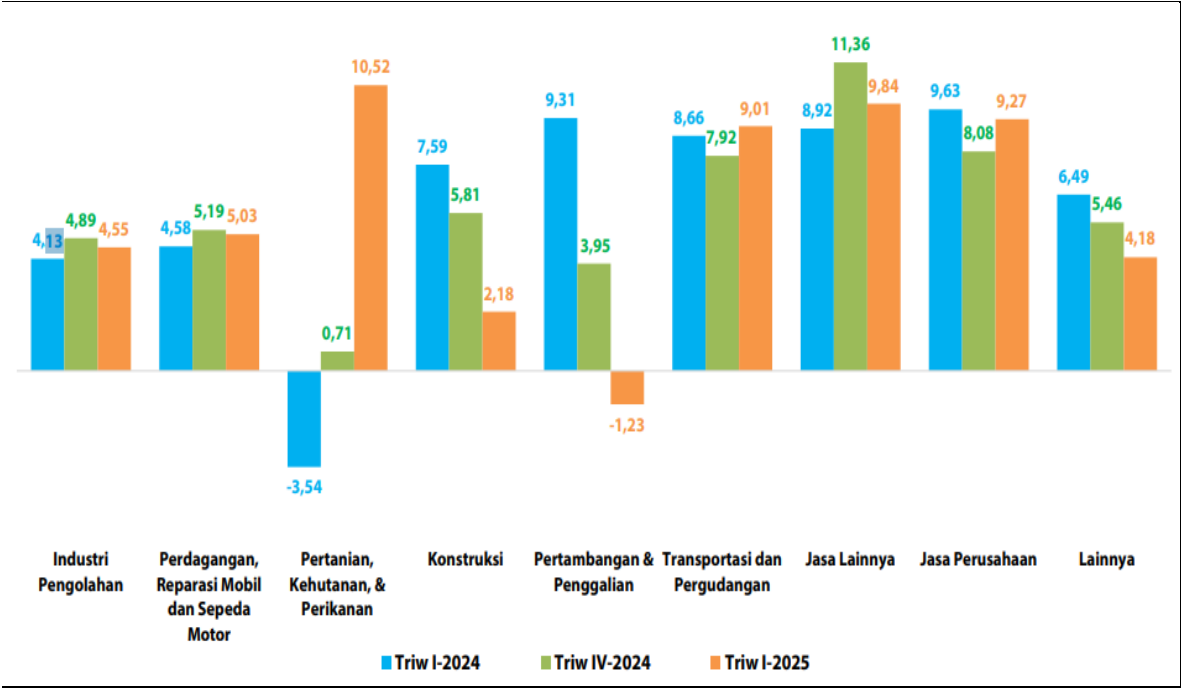
APBN sebagai instrumen fiskal utama pemerintah, berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. APBN adalah alat negara untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Agar Indonesia bisa mencapai status negara maju pada 2045, pengelolaan APBN harus dilakukan dengan baik, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil Kebijakan Umum Perubahan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan fiskal yang bijaksana. Visi Indonesia Maju 2045, atau dikenal juga sebagai Visi Indonesia Emas 2045, adalah cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, berdaulat, dan berkelanjutan pada tahun 2045, saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Visi ini mencakup beberapa sasaran utama, termasuk menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol persen, dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pemerataan pembangunan, ketahanan pangan, dan peningkatan Indeks Modal Manusia melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Efektivitas pengelolaan APBN juga sangat tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola penerimaan negara. Pendapatan negara harus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan fiskal, seperti reformasi perpajakan yang lebih adil dan efisien. Kebijakan pajak yang efektif dan terintegrasi dengan teknologi digital bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak. Hal ini akan memberikan tambahan dana bagi pembangunan tanpa harus terlalu mengandalkan pembiayaan dari utang.

Meski memiliki potensi besar, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak tanpa tantangan. Krisis ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta pandemi global seperti *COVID-19* merupakan contoh ancaman yang bisa mempengaruhi stabilitas keuangan negara. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah harus fleksibel dan adaptif, dengan melakukan kebijakan fiskal yang responsif serta menjaga kestabilan makro ekonomi. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pengelolaan APBN yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak. APBN harus menjadi alat yang tidak hanya mampu menopang perekonomian dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025 serta Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Grafik 3.1 dan Tabel 3.1

Grafik 3. 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



Sumber: Badan Statistik Indonesia 2025.

Tabel 3. 1. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

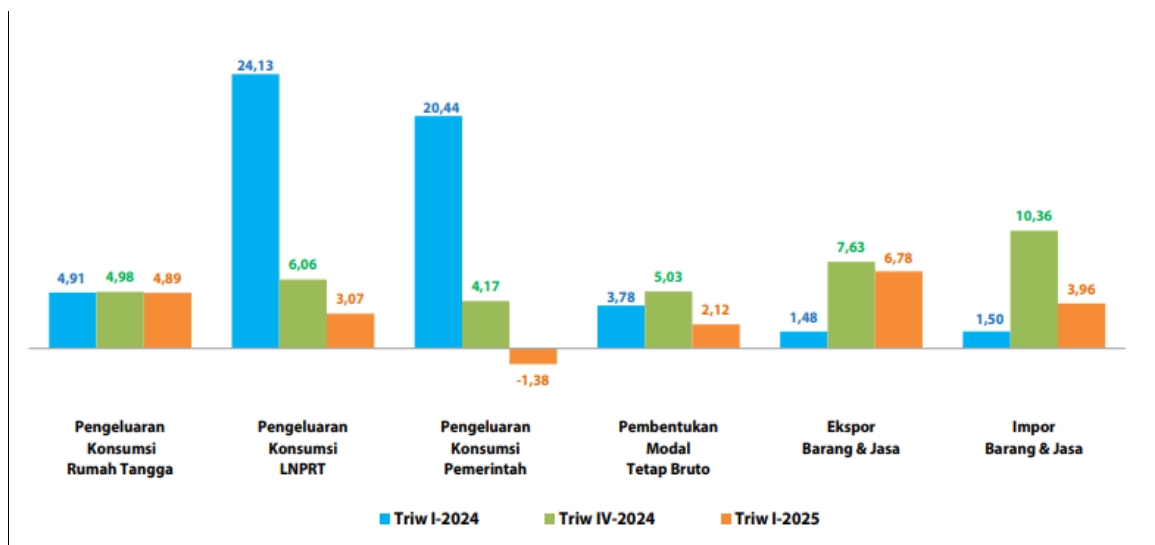
Lapangan Usaha	Triw I-2025 terhadap Triw IV-2024 (Q-to-Q) ¹	Triw I-2025 terhadap Triw I-2024 (Y-on-Y) ²	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (Y-on-Y) ²
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,74	10,52	1,11
B. Pertambangan dan Penggalian	-7,42	-1,23	-0,09
C. Industri Pengolahan	-0,67	4,55	0,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-0,88	5,11	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,63	0,18	~0
F. Konstruksi	-5,92	2,18	0,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04	5,03	0,66
H. Transportasi dan Pergudangan	-0,63	9,01	0,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,72	5,75	0,18
J. Informasi dan Komunikasi	1,99	7,72	0,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,52	3,98	0,17
L. Real Estat	0,34	2,94	0,08
M,N. Jasa Perusahaan	2,81	9,27	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,92	4,78	0,16
P. Jasa Pendidikan	-8,45	5,03	0,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,97	5,78	0,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-1,42	9,84	0,20
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	-0,21	5,23	5,01
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	-16,76	-3,31	-0,14
Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,98	4,87	4,87

Catatan: ¹Q-to-Q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
²Y-on-Y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
~0 : Data sangat kecil/mendekati nol

Sumber: Badan Statistik Indonesia 2025.

PDB Menurut Pengeluaran Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025 menurut pengeluaran dapat dilihat pada grafik 3.2 dan tabel 3.2 sebagai berikut:

Grafik 3. 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



Sumber : Badan Statistik Indonesia 2025.

Tabel 3. 2. PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.905,1	3.048,1	3.089,5	1.659,9	1.731,4	1.741,0
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,8	77,9	78,6	43,9	44,8	45,3
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	332,0	565,0	333,3	190,5	312,5	187,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.541,3	1.709,2	1.588,3	959,0	1.057,5	979,3
5. Perubahan Inventori	133,9	-0,4	175,0	66,6	-0,2	85,2
6. Ekspor Barang dan Jasa	1.135,9	1.325,5	1.263,3	728,8	828,9	778,2
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.042,6	1.207,8	1.118,5	597,4	691,6	621,0
Diskrepansi Statistik ¹	207,2	157,4	256,4	61,7	13,4	68,7
Produk Domestik Bruto (PDB)	5.288,6	5.674,9	5.665,9	3.113,0	3.296,7	3.264,5

Sumber : Badan Statistik Indonesia 2025.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang penting untuk dipahami karena dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti daya beli masyarakat, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Untuk penyusunan IHK, BPS melakukan Survei Harga Konsumen (SHK) setiap bulan dan Survei Biaya Hidup (SBH) setiap lima tahun di kabupaten/kota terpilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat lima

kabupaten/kota terpilih sebagai sampel, yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone), dan Bulukumba. Perhitungan angka inflasi dapat dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau diagregasi hingga level provinsi dan nasional. Data inflasi Kabupaten Tana Toraja menggunakan data inflasi dari BPS Kota Palopo sebagai pendekatan data laju inflasi. Asumsi penentuannya, Kota Palopo memiliki kesamaan karakteristik kerangka ekonomi makro dengan Kabupaten Tana Toraja. Kota palopo juga merupakan wilayah terdekat yang melakukan perhitungan dari 6 (enam) kabupaten/kota yang melakukan perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara year on year (yoy), pada bulan April 2025 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,94 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,14 persen. Tingkat inflasi month to month (mtm) April 2025 sebesar 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,65 persen.

Pada April 2025, beberapa kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi yoy diantaranya: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan

sebesar 0,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,40 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan andil yang sangat kecil/mendekati nol.

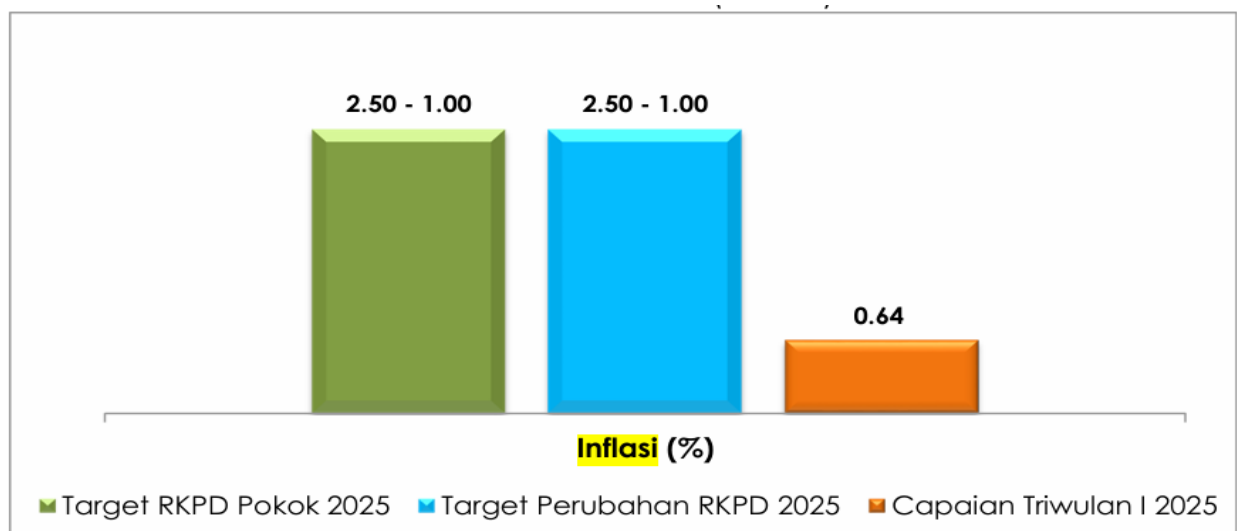
Tabel 3. 3. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo April 2025, Tahun Kalender 2025, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK April 2025	Tingkat Inflasi April 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi mtm April 2025 (%)	Andil Inflasi yoy April 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	106,87	107,91	1,07	1,65	0,97	1,07	0,97
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,12	115,10	0,90	3,47	0,86	0,32	0,30
Pakaian dan Alas Kaki	101,86	103,02	0,11	0,63	1,14	0,01	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,54	101,47	4,50	0,67	0,93	0,69	0,14
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,46	102,01	0,07	0,47	0,54	~0	0,02
Kesehatan	100,19	100,68	0,05	0,19	0,49	~0	0,01
Transportasi	109,92	110,16	-0,33	-0,08	0,22	-0,04	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,88	98,74	-0,33	-0,34	-1,14	-0,02	-0,06
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,15	102,19	~0	0,24	0,04	~0	~0
Pendidikan	102,00	104,08	~0	0,98	2,04	~0	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,00	104,16	~0	0,01	0,15	~0	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,27	111,51	1,74	4,65	6,94	0,11	0,40
Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Maret 2025. ²⁾ Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Desember 2024. ³⁾ Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK April 2024. ~0: Data sangat kecil/mendekati nol.							

Sumber : BPS Kota Palopo 2025

Berdasarkan data BPS Kota Palopo yang menjadi rujukan Kabupaten Tana Toraja dalam menentukan inflasi, pada bulan November 2024 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,83. Tingkat inflasi month to month (mtm) November 2024 tercatat inflasi sebesar 0,22 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,55 persen.

Grafik 3. 3. Inflasi Kabupaten Tana Toraja Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 (Persen)



Sumber : BPS Kota Palopo dan Bappeda Kab. Tana Toraja, 2025

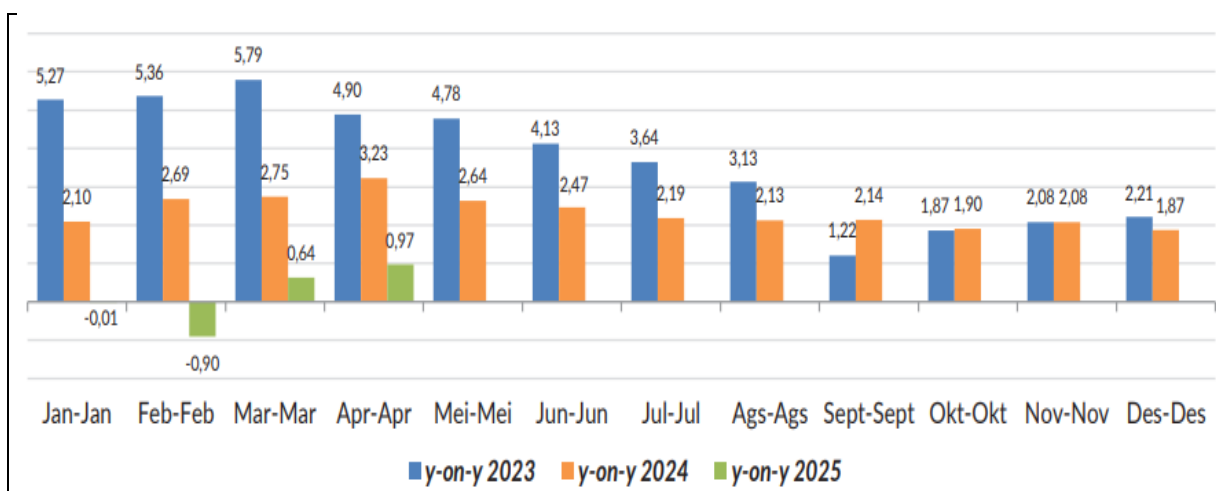
Perbandingan Inflasi Tahunan Pada April 2025, tingkat inflasi y-on-y Kota Palopo sebesar 0,97 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,65 persen. Sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk April 2024 dan April 2023 masing-masing sebesar 3,23 persen dan 4,90 persen. Tingkat inflasi y-to-d April 2024 dan April 2023 masing-masing sebesar 2,55 persen dan 1,73 persen.

Tabel 3. 4. Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan April, 2023–2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,31	0,74	1,07
Year to Date (y-to-d)	1,73	2,55	1,65
Year on Year (y-on-y)	4,90	3,23	0,97

Sumber : BPS Kota Palopo

Grafik 3. 4. Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Palopo bulan April, 2023–2025 (Persen)



Sumber : BPS Kota Palopo, 2025

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan

oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Kabupaten Tana Toraja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Tana Toraja sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2024 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Tana Toraja tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Salah satu yang diharapkan mendukung peningkatan tersebut adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari kondisi ekonomi makronya. Ekonomi makro perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh dimana perubahan ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Melihat Kondisi Kinerja Makro Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025 menunjukkan angka positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Tana Toraja tumbuh sebesar 5,20 % dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari pertumbuhan 3,66 % pada tahun 2023. Selain itu Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp10,15 triliun, sementara berdasarkan harga konstan 2010 berada pada kisaran Rp5,48 triliun, mencerminkan ekspansi ekonomi yang nyata. Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,79 % pada Maret 2024, menurun sekitar 1,69 poin dari tahun sebelumnya; secara absolut jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 3.930 orang menjadi sekitar 26.300 jiwa. Lebih lanjut pada pertengahan 2024, Pemkab Tana Toraja turut menandatangani MoU pengendalian inflasi bersama beberapa daerah

tetangga, sebagai strategi sinkronisasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *Agrofisery Industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

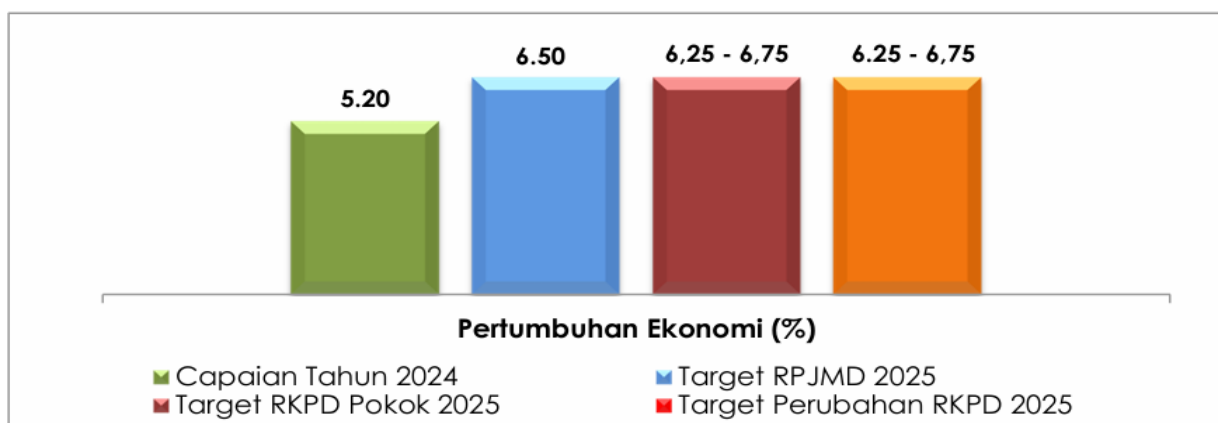
Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari kondisi ekonomi makronya. Ekonomi makro perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh dimana perubahan ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar

RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2025: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025: **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”**, sehingga dicanangkan tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025: **“Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Memantapkan Kualitas Produksi Menuju Tana Toraja Tangguh”**. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Capaian Tahun 2024, Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025



Sumber : BPS Tana Toraja dan Bappelitbangda Kab. Tana Toraja, 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan semester I, realisasi penerimaan potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan capaian realisasi dan kondisi yang berkembang dalam semester I (satu) Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian dengan berbagai perubahan asumsi dari Anggaran Pendapatan pada APBD murni yang telah ditetapkan sehingga dengan penyesuaian dan perubahan tersebut diharapkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat lebih optimal dan akurat, diharapkan Pendapatan daerah dapat di evaluasi pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perencanaan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4.1.2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah sesuai permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, memperhatikan:

- 1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- 2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan, Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:

- 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
- c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan Kesehatan.
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 - b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
 - c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak

Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.

- 2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:
 - a) minimal berupa:
 - (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
 - (2) operasi pemberantasan rokok ilegal, diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara

pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

d. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;
- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
- 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- 4) pengelolaan limbah.

e. Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus:

- 1) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan
- 2) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.

f. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek berdasarkan permendagri 15 Tahun 2024 terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- 2) Hasil Kerja Sama Daerah;
- 3) Jasa Giro;

- 4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- 5) Pendapatan Bunga;
- 6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- 7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- 8) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- 9) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 10) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- 11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- 12) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- 13) Pendapatan dari Pengembalian;
- 14) Pendapatan BLUD;
- 15) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 16) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- 17) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- 18) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- 19) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

4.1.5. Kebijakan Perencanaan perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Transfer Ke Daerah (TKD) ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penetapan pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

Selain menganggarkan pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-Undang mengenai APBN dan rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:
 - a) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
 - b) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - c) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:
 - a) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:
 - a) DAK Fisik;
 - b) DAK non Fisik; dan
 - c) Hibah kepada Daerah.
- 4) Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus
- 5) Dana Keistimewaan, Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Dana Desa, Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.

4.1.6.Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain antara lain berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukannya.

- d. Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja.
- 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
 - c. Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.
 - d. Pendapatan bonus produksi panas bumi, bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.
 - e. Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1. Penerimaan ini terdiri dari PBB (IPEDA), pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh pemerintah pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batu Bara Antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Dan Kontraktor Swasta.
 - f. Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pendapatan ini diterima oleh pemerintah daerah yang

bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.177.245.703.753,00 turun sebesar Rp.61.887.642.247,00 atau turun sebesar 4,99% persen dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2025 pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 1.239.133.346.000,00. Rincian proyeksi Pendapatan Perubahan APBD tahun 2025 dibandingkan dengan Pendapatan induk tahun 2025 yakni dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.168.192.781.578,00 naik sebesar Rp.2.851.833.970,00 atau sebesar 1,72 %, Pendapatan Transfer Sebesar Rp.990.250.914.540,00 turun senilai Rp.64.320.915.852,00 atau sebesar

6,10% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.18.802.007.635,00 turun sebesar Rp.418.560.365,00 atau turun 2,18%. Tabel proyeksi pendapatan Kabupaten Tana Toraja pada perubahan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Pagu Perubahan Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk 2025	Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.239.133.346.000,00	1.177.245.703.753,00	(61.887.642.247,00)	-4,99%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	165.340.947.608,00	168.192.781.578,00	2.851.833.970,00	1,72%
4.1.01.	Pajak daerah	56.007.738.608,00	55.007.738.608,00	(1.000.000.000,00)	-1,79%
4.1.02.	Retribusi daerah	89.032.552.000,00	90.253.478.110,00	1.220.926.110,00	1,37%
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.300.000.000,00	7.913.039.862,00	613.039.862,00	8,40%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	13.000.657.000,00	15.018.524.998,00	2.017.867.998,00	15,52%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.054.571.830.392	990.250.914.540,00	(64.320.915.852,00)	-6,10%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	984.168.551.000,00	919.847.635.148,00	(64.320.915.852,00)	-6,54%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	984.168.551.000,00	919.847.635.148,00	(64.320.915.852,00)	-6,54%
	a. Dana Tranfer Umum	652.555.254.000,00	614.573.429.000,00	(37.981.825.000,00)	-5,82%
4.2.01.01.01	DBH	13.009.051.000,00	13.009.051.000,00	-	0,00%
4.2.01.01.02	DAU	639.546.203.000,00	601.564.378.000,00	(37.981.825.000,00)	-5,94%
	b. Dana Tranfer Khusus	232.766.058.000,00	206.426.967.148,00	(26.339.090.852,00)	-11,32%
4.2.01.01.03	- DAK Fisik	48.458.539.000,00	35.131.785.000,00	(13.326.754.000,00)	-27,50%
4.2.01.01.04	- DAK Non Fisik	184.307.519.000,00	171.295.182.148,00	(13.012.336.852,00)	-7,06%
4.2.01.05	Dana Desa	98.847.239.000,00	98.847.239.000,00	-	0,00%
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	70.403.279.392,00	70.403.279.392,00	-	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	49.863.261.392,00	49.863.261.392,00	-	0,00%
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	20.540.018.000,00	20.540.018.000,00	-	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.220.568.000,00	18.802.007.635,00	(418.560.365,00)	-2,18%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.220.568.000,00	18.802.007.635,00	(418.560.365,00)	-2,18%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.239.133.346.000,00	1.177.245.703.753,00	(61.887.642.247,00)	-4,99%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 11 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030. Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority*, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah dan membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 serta pembayaran utang dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

- d. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- e. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- 1) Individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
- 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga (BTT) dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - i. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - ii. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:

- 1) Melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
- 2) Melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/kegiatan Program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
- 3) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:

- 1) Penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - i. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

- ii. penentuan status keadaan darurat bencana;
- iii. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- iv. pemenuhan kebutuhan dasar;
- v. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- vi. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.

b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1 Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
5 .	BELANJA DAERAH				
5.1.	Belanja Operasi	938.762.345.395,00	933.199.128.752,21	(5.563.216.642,79)	-0,59%
5.1.01	Belanja Pegawai	586.080.189.036,00	567.765.141.842,00	(18.315.047.194,00)	-3,13%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	301.027.577.824,00	301.491.126.975,21	463.549.151,21	0,15%
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	0,00	0,00%
5.1.04.	Belanja Subsidi	203.904.500,00	248.101.500,00	44.197.000,00	100,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	51.325.924.035,00	63.578.924.435,00	12.253.000.400,00	23,87%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	124.750.000,00	115.834.000,00	(8.916.000,00)	-7,15%

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
5.2.	Belanja Modal	164.694.003.605,00	172.803.355.772,00	8.109.352.167,00	4,92%
5.2.01.	Belanja Tanah	-	-	0,00	0,00%
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	26.473.540.750,00	24.981.237.345,00	(1.492.303.405,00)	-5,64%
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	63.047.504.407,00	70.984.409.979,00	7.936.905.572,00	12,59%
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	71.589.855.000,00	73.228.101.000,00	1.638.246.000,00	2,29%
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.273.103.448,00	3.299.607.448,00	26.504.000,00	0,81%
5.2.06.	Belanja Aset Modal Lainnya	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	-50,00%
5.4.	Belanja Transfer	165.602.769.000,00	161.804.589.000,00	(3.798.180.000,00)	-2,29%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Desa	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.002.769.000,00	160.204.589.000,00	(3.798.180.000,00)	-2,32%
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.279.059.118.000,00	1.272.807.073.524,21	(6.252.044.475,79)	-0,49%

Dapat terlihat pada Tabel 3.1, Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp.1.272.807.073.524,21 turun Rp.6.252.044.475,79 atau 0,49% persen dari Pagu sebelum perubahan yang terdiri dari: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.933.199.128.752,21 turun sebesar Rp.5.563.216.642,79 atau 0,59% dari Anggaran Belanja induk Tahun 2025; Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.172.803.355.772,00 naik sebesar Rp.8.109.352.167,00 atau 4,92% persen; Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp.5.000.000.000,00, turun sebesar 50% dan Belanja Transfer sebesar Rp.161.804.589.000,00 turun sebesar Rp.3.798.180.000,00 dari anggaran APBD Tahun 2025 sebelum Perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi perubahan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode. Rek	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%
6.02.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	100,00%
6.2.03.	Penyertaan Modal pada Bank SULSELBAR	-	-	-	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO		39.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembayaran Pembayaran Pokok Utang; Pemberian pinjaman daerah; Penyertaan Modal kepada BUMD. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
2. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
4. Pembentukan dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau Masyarakat setelah mendapat persetujuan DPRD yang menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Strategi pencapaian target merupakan langkah-langkah konkret yang disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dan belanja daerah antara lain:

1. Pendapatan:

- a. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi

digitalisasi penerimaan retribusi, diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi;

- c. Pemetaan Potensi Pajak: Melakukan pemetaan potensi pajak daerah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap optimal;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara *online/ATM/internetbanking dan market place*, pemasangan spanduk/baliho/*billboard* dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Belanja

- a. Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang tidak memberikan hasil optimal untuk dialokasikan ulang ke prioritas yang lebih mendesak;
- b. Menerapkan kebijakan penghematan dalam belanja barang dan jasa, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Adapun rumusan strategi sesuai Perubahan RKPD tahun 2025 mengalami perubahan dibanding RKPD Pokok Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis kebutuhan publik;
2. Meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah;
3. Peningkatan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil;
4. Mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum pendidikan formal;
5. Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah;
6. Memperkuat pendidikan berbasis kearifan lokal melalui kurikulum sekolah;

7. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
8. Meningkatkan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di wilayah pedesaan;
9. Memperluas kawasan pertanian produktif dengan teknologi modern;
10. Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kebijakan logistik;
11. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan Penerapan teknologi;
12. Mengembangkan potensi wisata lokal dengan melibatkan masyarakat;
13. Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi;
14. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan daerah.

Tabel 7. 1

**Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Tana Toraja**

Visi : <i>“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”</i>		
Misi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Peningkatan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis kebutuhan publik
	Meningkatkan literasi digital aparatur pemerintah	Meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah
Misi 2 : Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui	Peningkatan akses layanan kesehatan yang merata	Peningkatan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil

penguatan sektor pendidikan dan kesehatan	Pengembangan program pendidikan berbasis teknologi	Mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum pendidikan formal
Meningkatkan pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal untuk membentuk masyarakat yang berkarakter	Meningkatkan pelestarian dan promosi budaya lokal	Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah
	Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah	Menguatkan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui kurikulum sekolah
Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah desa	Percepatan pembangunan jalan di wilayah desa	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah
	Meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di desa	Meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan
Misi 4 : Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah.	Pengembangan kawasan pertanian produktif	Memperluas kawasan pertanian produktif dengan teknologi modern
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang terjangkau	Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kebijakan logistik
Misi 5 : Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	Pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan penerapan teknologi modern
	Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Mengembangkan potensi wisata lokal dengan melibatkan masyarakat

Misi 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan transportasi	Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mendukung pelestarian lingkungan	Optimalisasi pengelolaan RTH sesuai dengan peraturan daerah

Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Adapun arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. 2 Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital		
Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perencanaan dan keuangan pemerintah	Meningkatkan digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kapasitas aparatur guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih optimal
	Meningkatnya implementasi sistem digital dalam pelayanan publik	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, layanan publik satu pintu berbasis digital, dan penyederhanaan prosedur layanan melalui otomatisasi sistem untuk memperluas dan mempermudah akses layanan publik.

Misi 2. Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses layanan kesehatan secara merata	Meningkatkan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan melalui distribusi tenaga medis, digitalisasi layanan, serta penyediaan layanan yang terjangkau serta memperkuat edukasi kesehatan dan promosi hidup sehat kepada masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan yang inklusif secara merata	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan fasilitas pendidikan
Meningkatkan pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal untuk membentuk masyarakat yang berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan lokal masyarakat	Mengembangkan pendidikan budaya, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, serta penguatan pelestarian tradisi dalam rangka menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata		
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan hingga ke wilayah desa	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana public vital, serta pemerataan infrastruktur
	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan hingga ke desa
Misi 4. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Meningkatkan produktivitas dan memperkuat infrastruktur pendukung seperti pasar dan distribusi hasil pertanian, guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan biaya hidup yang terjangkau.
Misi 5. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata		
Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kapasitas dan Kualitas pencari kerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pencari kerja melalui pelatihan keterampilan kerja Yang relevan dengan kebutuhan pasar

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM	Penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal
	Meningkatnya daya saing pariwisata	Mengembangkan potensi wisata budaya dan alam mencakup peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan menciptakan lapangan pekerjaan
Misi 6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mengembangkan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat

	Meningkatnya Kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penguatan sistem peringatan dini bencana, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim, dan penghijauan untuk mengurangi dampaknya
--	---	---

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029 sehingga terwujud **Tana Toraja Masero**. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun

ke-1 (Pertama) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Tahun Ke-1 (Pertama) Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2030 dan menjadi awal dalam pemenuhan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2030 untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah :

“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”

Rumusan Visi ini memberi penekanan pada kemampuan daerah agar semua warga Tana Toraja mendapatkan pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, semua kebutuhan pokok warga Tana Toraja mesti terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau, dan warga Tana Toraja mendapatkan akses permodalan yang mudah dan pekerjaan layak untuk semua dalam meningkatkan taraf hidup.

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi kabupaten Tana Toraja disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Tana Toraja yang **“Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”**, maka ditetapkan 6 Misi yang disebut sebagai **“Annan Lalan Kameloan”** sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;
2. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Desa secara merata;
4. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan;

5. Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata;
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 memberikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) APBD Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Makale, 29 Agustus 2025



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG